

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian usaha yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengubah kepada suatu keadaan yang lebih baik. Pembangunan merupakan bagian penting dalam Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara agar taraf hidup meningkat adalah dengan pemerataan kekayaan melalui pembayaran zakat. Seperti dalam Q.S *al-Baqarah*/2: 277 yang berbunyi:



“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”<sup>1</sup>

*Zakat is the most cardinal and vital system in an Islamic order. Its nature, structure and function can be better envisaged in the total perspective of*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penterjemah Al-Quran, 1971), hlm 47

*Islamic system of life. Hence it becomes imperative to elucidate the basic tenets of Islam and to highlight Zakat as basic institution of social order.*<sup>2</sup>

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *niṣab* (suatu takaran yang telah mencapai guna wajib zakat), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnussabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik.<sup>3</sup>

Manfaat individu dari zakat adalah ia akan membersihkan dan menyucikan bagi mereka yang membayar zakat, zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan dan zakat akan menyucikan atau menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan peranan sebagai instrumen yang memberikan manfaat kolektif (*jama'i*). Dengan kelembutan dan kebaikan hati, manusia akan memberikan zakat 'memaksa' manusia yang memiliki kecukupan harta berinteraksi dengan manusia lain yang kekurangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdullah Abdul Quddus Suhaib (*The Impact of Zakat on Social life of Muslim Societ*), hlm. 85

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 9

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 10

Selain zakat dalam Islam juga terdapat instrumen lain yang berperan dalam meningkatkan ekonomi umat seperti infaq dan shadaqah yang mana kedua instrumen ini tidak memiliki sifat wajib seperti zakat. Infak dan sedekah yaitu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.<sup>5</sup>

Ditinjau dalam segi ekonomi Islam pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer of payment* dari pemerintah, misalnya program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Pinjaman usaha mikro dapat digunakan membantu UMK dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dan karakteristik UMK dilihat dari aspek pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan tidak banyak.

Kelompok masyarakat ini cenderung tetap berpenghasilan rendah bahkan menjadi miskin jika kesulitan yang mereka hadapi dalam melakukan aktivitas usaha tetap dibiarkan tanpa ada usaha-usaha perbaikan. Secara potensi, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya mengurangi kemiskinan merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan

---

<sup>5</sup> Suyitno, Junaidi Heri, dan M. Abdushomad Adib, GJA, *Anatomi Fiqih Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 8

berkembang akan mengurangi kemiskinan karena meningkatnya pengusaha mikro.<sup>6</sup>

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi syariah saat ini semakin meningkat pula perkembangan lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bank pengkreditan Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.

Di Banjarmasin sendiri sudah banyak lembaga-lembaga yang menggalakan program guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bentuk pinjaman dana untuk usaha mikro salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Banjarmasin yang telah kita kenal peranan aktifnya dalam meningkatkan ekonomi umat dari bentuk bantuan dana usaha mikro nya, BAZNAS kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dengan adanya program pendanaan usaha mikro yang digalakkan oleh BAZNAS kota Banjarmasin guna mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah sosialisasi tentang Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mudah dikembangkan masyarakat kota Banjarmasin. Apalagi mengingat di Banjarmasin menjadi daerah yang

---

<sup>6</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Grafondo Persada, 2009), hlm 52

mempunyai penduduk miskin terbanyak dibandingkan daerah lain dengan angka kemiskinan di tahun 2014 mencapai 27.889 orang dari 270.544.<sup>7</sup>

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada *muzzaki* untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah, dan juga memberikan pelayanan kepada *mustahik* dalam pendistribusiannya berupa pemberian konsumtif dan produktif. Dalam memberikan pelayanan kepada *mustahik* berupa pendistribusian yang bersifat produktif diantaranya seperti bantuan bagi siswa miskin, dan memberikan modal usaha kepada usaha mikro kecil atau *mustahik* yang tidak memiliki modal usaha.

Pemberian bantuan produktif yang disalurkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dengan memberikan modal usaha kepada pedagang atau pengusaha kecil, berupa bantuan dana dengan sistem dana bergulir. Sistem dana bergulir adalah dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS kepada para anggota yang berasal dari dana Infak dan sedekah yang terkumpul. Dengan adanya sistem ini, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro kecil sehingga mereka dapat mengembangkan usaha. Mengingat usaha mikro kecil (UMK) pada umumnya berada dalam kondisi yang termasuk dalam kategori miskin dan berpengetahuan rendah, di samping itu UMK adalah salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha, yang memiliki potensi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu pemberdayaan pada sektor UKM ini

---

<sup>7</sup> BPS Kota Banjarmasin

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Sebelumnya peneliti melakukan observasi di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Banjarmasin. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin memiliki peranan terhadap peningkatan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin dengan pinjaman modal bergulir UMK.

Dengan adanya peranan BAZNAS Kota Banjarmasin diharapkan dapat menjadi promotor penggerak usaha mikro masyarakat Banjarmasin dalam meningkatkan perekonomian dan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Berawal dari permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti tertarik dalam mengkaji lebih dalam bentuk penelitian, terutama gambaran tentang program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin untuk mensejahterakan masyarakat dalam skripsi yang berjudul **PERANAN BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) KOTA BANJARMASIN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO DI BANJARMASIN.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro di Banjarmasin?

2. Bagaimana perkembangan usaha mikro masyarakat Banjarmasin yang menerima bantuan mikro BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi BAZNAS kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro masyarakat yang telah menerima bantuan dana dari pihak BAZNAS kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Secara teori penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang mana dananya dialokasikan kepada bidang usaha mikro kecil menengah.
2. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis dan pihak BAZNAS kota Banjarmasin. Bagaimana peranan BAZNAS kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro di Banjarmasin.

3. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Dapat dijadikan khazanah perpustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin adalah salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan, perencanaan, dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin.
2. Usaha mikro merupakan kegiatan perdagangan beskala kecil akan tetapi memiliki dampak yang kuat terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis kaji berkaitan dengan masalah Peranan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro di Banjarmasin, peneliti menemukan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yaitu :

1. Penelitian pertama berjudul “ *Konsep Zakat Produktif sebagai Perangkat Meningkatkan Ekonomi umat*” oleh Khairuddin ( 0901140068) Dari hasil penelitian ini adalah: 1) Konsep zakat produktif ditinjau dari hukum Islam

adalah bahwa zakat disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara serta merupakan pilar pokok Islam ketiga dengan visi menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. 2) Penerapan zakat produktif dari segi UU No. 23 Tahun 2011 pada ayat 1 tentang bahwa zakat dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) *mustahiq* telah terpenuhi. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan diantaranya berkenaan dengan sanksi bagi orang-orang yang sengaja melalaikan zakat. 3) Konsep zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi umat. Adapun mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang membantu pemodal dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat sampai penerima zakat mampu mengelola usaha secara mandiri dan penerima zakat menjadi pemberi zakat sebagai hasil dari zakat produktif.

2. Penelitian kedua berjudul “ *Penyaluran zakat produktif BAZNAS kota Banjarmasin kepada kelompok usaha sosial (KUS) “SEJAHTERA”* oleh Armas Susanti (1001150126). Hasil penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa sumber dana pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” telah tersalurkan secara efektif, serta berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha *mustahik*, di

mana dana tersebut disalurkan secara produktif. Adapun sumber dana dalam penelitian ini berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang berhasil dihimpun dan telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Penelitian ketiga berjudul “ *Pemberdayaan UMKM Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin*” oleh Muhammad Noor Najib (0601157352) berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan pemberdayaan UMKM pada BAZ Kota Banjarmasin adalah bentuk akses pemodalannya yang berdasarkan prinsip pinjaman kebijakan (*qarḍul ḥasan*) dan adanya bentuk pemberdayaan kepada UMKM berupa pengembangan SDM dengan menerapkan pemberian motivasi keagamaan berupa anjuran kepada UMKM binaannya untuk berinfak untuk mendidik mereka agar terbiasa membantu sesama.
4. Penelitian keempat berjudul “ *Praktik Distribusi Zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin*” oleh Novi Noor Fajariyani (1201160277) dalam penelitian ini dilihat dari hasil penelitian, diketahui bahwa praktik distribusi zakat unit pengumpul Zakat Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin masih ada yang mendistribusikan zakatnya sendiri kepada selain BAZNAS, alasannya dikarenakan ketidakjelasan surat keterangan dari BAZNAS yang menyatakan mendirikan lembaga UPZ pada dinas tersebut, tidak adanya sosialisasi dari BAZNAS, serta tidak adanya pembinaan yang dilakukan

oleh BAZNAS pada UPZ yang ada di perusahaan-perusahaan maupun lembaga pemerintah.

5. Penelitian keenam berjudul “ *Strategi Pengumpulan Dana Infak oleh Rumah Zakat Banjarmasin (studi terhadap program unggulan beasiswa juara)*” oleh Akhmad Siraji (1201150159). Dalam skripsi ini penulis memaparkan pengumpulan dana infak melalui program beasiswa juara yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banjarmasin, kendala-kendala dalam pengumpulan infak dan pandangan ekonomi Islam terhadap pengumpulan dana melalui program beasiswa juara yang dilakukan Rumah Zakat Banjarmasin.

Dari beberapa kajian pustaka di atas terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan diteliti oleh peneliti. Meskipun pada dasarnya berhubungan dengan zakat, infak dan sedekah. Di sini peneliti mengangkat penelitian yang membahas mengenai Peranan BAZNAS Kota Banjarmasin. Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin. Namun penelitian terdahulu tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah Peranan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori kasus yang diteiti yaitu mengenai Manajemen Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Manfaat UMK di masyarakat.

Bab III merupakan metode penelitian terdiri dari : jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.